



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

JULIANTO, Tempat/tanggal lahir Kuala Enok, 27 September 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan H. Arief Rt. 003 Rw. 004 Kel.Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov Riau, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini dikuasakan kepada **BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.E., S.H.,M.H., ASMAIL, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.E.,S.H.,M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Abdul Manaf No. 117 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Tbh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama A. LA pada tanggal 17 September 1999, dicatat dan di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir II Indragiri Hilir dengan Nomor : P.40/16/1999, tanggal 20 Desember 1999;



2. Bahwa selama dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. **WISAKA DEVI** anak dari **JULIANTO**, Perempuan 19 Tahun Lahir di Kuala Enok tanggal 10 Juni 2005 berdasarkan Kutipan akte Kelahiran Nomor : 1404/LT-13082018-0039 tertanggal 29 Juni 2020 yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2. **JEBBERLIM. J** anak dari **JULIANTO**, Laki-Laki 7 Tahun Lahir di Tembilahan tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan akte Kelahiran Nomor : 1404-LU-06102016-0085 tertanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUK dan PENCAPIIL Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 Isteri Pemohon A.LA telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : 1404-KM-03082023-0002 tertanggal 3 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;

4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah Pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa anak ke 2 (dua) Pemohon bernama **JEBBERLIM. J**, Laki-Laki, Lahir di Tembilahan tanggal 23 Agustus 2016, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1404-LU-06102016-0085 tertanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUK dan PENCAPIIL Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau masih berumur 7 (tujuh) Tahun;

6. Bahwa oleh karena anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakup melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan perwalian (hak asuh) atas anak ke 2 (dua) tersebut;

7. Bahwa Pemohon sudah membuat surat keterangan Wali untuk anak kandung Pemohon bernama **JEBBERLIM. J**, Laki-Laki 7 Tahun Lahir di Tembilahan tanggal 23 Agustus 2016, dengan Nomor KTH-KESSOS/229 yang di keluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tertanggal 01 Agustus 2024;



8. Bahwa Pemohon sudah membuat surat keterangan ahli waris atas nama A. LA Istri Pemohon yang telah meninggal dunia yang di saksi oleh RT. 004 dan RW. 003 dan diketahui Lurah Tembilahan Hulu dan Plt. Camat Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ini adalah untuk menjual Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Nomor : 09536 atas nama Julianto (Pemohon) dan untuk mengajukan peminjaman Kredit di salah satu Bank dengan mengajukan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2395 atas nama SUSANTI / ALA (istri Pemohon yang sudah meninggal dunia), dan yang menjadi salah satu syarat yaitu adanya penetapan perwalian anak oleh Pengadilan Negeri Tembilahan terhadap anak kandung ke 2 (dua) Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/kuasa yang sah dari anak ke (2) dua Pemohon yang belum dewasa bernama **JEBBERLIM. J**, Laki-Laki 7 Tahun Lahir di Tembilahan tanggal 23 Agustus 2016, berdasarkan akta kelahiran Nomor akta kelahiran Nomor 1404-LU-06102016-0085 tertanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUK dan PENCAPIL Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali anak ke 2 (dua) Pemohon yang belum dewasa yang bernama **JEBBERLIM. J**, untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjual Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Nomor : 09536 atas nama Julianto dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2395 atas nama SUSANTI / ALA untuk mengajukan jaminan di salah satu bank;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke Persidangan dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah *nazegelen* serta bermetrai cukup untuk pembuktian, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P – 1 sampai dengan dan P – 11 sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1404132709730002 atas nama **JULIANTO**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 16-11-2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1;**

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. P.40/16/1999 antara **JULIANTO dan A. LA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir tanggal 20-12-199, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2;**

3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1404-KM-03082023-0002 atas nama **A. LA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3;**

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-13082018-0039 atas nama **WISAKA DEVI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29-06-2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4;**



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LU-06102016-0085 atas nama **JEBBER LIM. J** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07-10-2016, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5;**

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 1404131809120009 atas nama Kepala Keluarga **JULIANTO**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 30-09-2016, selanjutnya diberi tanda bukti**P-6;**

7. Foto copy Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 2395 atas nama pemegang Hak **SUSANTI / A. LA**, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal Penerbitan Sertipikat 11-01-2023, selanjutnya diberi tanda bukti**P-7;**

8. Foto copy Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 09536 atas nama pemegang Hak **JULIANTO**, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal Penerbitan Sertipikat 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti**P-8;**

9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Juli 2024 yang diketahui oleh Camat Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov. Riau dibawah Reg.No.51/VIII/2024/TBH-HL tanggal 02-08-2024 dan Lurah Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov. Riau dibawah Reg.No. 39/08/2024/KTH/475 tanggal 01-08-2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9;**

10. Foto copy Surat Keterangan Wali Nomor : KTH-KESSOS/229, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov. Riau tanggal 01 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti**P-10;**



11. Foto copy Perjanjian Kredit Usaha RITEL BNI Nomor : 120/TBH/PK-KMK-KUR/2023 tanggal 6 November 2023, selanjutnya diberi tanda

bukti

P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing atas nama KISMANTO dan EDI SUSANTO yang keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti sari dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cukup umur yang bernama JEBBERLIM. J untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Nomor : 09536 atas nama Julianto (Pemohon) dan untuk mengajukan peminjaman Kredit di salah satu Bank dengan mengajukan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2395 atas nama SUSANTI / ALA (istri Pemohon yang sudah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 11 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan setelah disumpah di persidangan sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi terhadap hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bila salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri haruslah menetapkan seorang wali untuk Anak yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia untuk kemudian wali tersebut diberikan kewenangan untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum atas diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Anak Pemohon yang belum dewasa agar dapat menjual tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan : 09536 atas nama Julianto (Pemohon) dan untuk mengajukan peminjaman Kredit di salah satu Bank dengan mengajukan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2395 atas nama SUSANTI / ALA (istri Pemohon yang sudah meninggal dunia) dikarenakan ibu dari Anak Pemohon atas nama SUSANTI/ALA (Istri Pemohon)



telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan demikian pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa bukti surat yang menerangkan mengenai identitas Pemohon dan Anak Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II sehingga sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dari sejak lahir hingga meninggal dunia, akan tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaan*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban hukumnya. Termasuk dalam pengertian yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi diketahui Anak Pemohon JEBBERLIM masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masuk kategori dibawah umur / belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu diwakilkan oleh Pemohon Selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk sebagai wali atas nama anaknya tersebut di atas untuk kepentingan



menjual tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 09536 atas nama Julianto (Pemohon) dan untuk mengajukan peminjaman Kredit di salah satu Bank dengan mengajukan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2395 atas nama SUSANTI / ALA (istri Pemohon yang sudah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah maka dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi menunjukkan bahwa anak JEBBERLIM belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk dalam pengertian belum dewasa dan cukup umur dan dengan demikian tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon sebagai saudara orangtua (ayah) dari Anak JEBBERLIM berhak bertindak selaku wali untuk Anak JEBBERLIM. J tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dikaitkan dengan keterangan Saksi – Saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon secara hukum sudah sepatutnya menjalankan kekuasaan sebagai saudara orangtua semata – mata demi kepentingan Anak JEBBERLIM. J, untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 09536 atas nama Julianto (Pemohon) dan untuk mengajukan peminjaman Kredit di salah satu Bank dengan mengajukan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2395 atas nama SUSANTI / ALA (istri Pemohon yang sudah meninggal dunia) menjadi beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana yang menjadi pokok dalam petitum permohonan ini dengan perbaikan seperlunya agar selaras dengan pertimbangan hukum Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali dari Anak Pemohon yang belum dewasa bernama JEBBERLIM. J, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Tembilahan tanggal 23 Agustus 2016, usia 7 (tujuh) tahun, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1404-LU-06102016-0085 tertanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 09536 atas nama Julianto (Pemohon) dan untuk mengajukan peminjaman Kredit di salah satu Bank dengan mengajukan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2395 atas nama SUSANTI / ALA (istri Pemohon yang sudah meninggal dunia);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp132.400,00 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

RIDHO, S.H.

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.



- Biaya proses/ATK	: Rp.	50.000,00
- Pengandaan Berkas	: Rp.	2.400,00
- PNPB	: Rp.	10.000,00
- Petugas Sumpah	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. **132.400,00**
(seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah)